

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya Standar Pelayanan Publik Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar ini dapat tersusun.


Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Standar Pelayanan Publik ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan yang terkait dengan Pendampingan penerbitan badan hukum koperasi, Pelayanan perubahan anggaran dasar/rumah tangga koperasi, Pelayanan pembukaan kantor cabang atau kantor kas, Pelayanan NIK, Rekomendasi ijin usaha simpan pinjam, Penilaian kesehatan koperasi, Pengantar permohonan dana bergulir ke LPDB, Rekomendasi pengantar HAKI, Pengantar Rekomendasi Halal. Selain itu, dengan penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik ini akan tercipta pelayanan publik yang jelas, berkualitas, cepat, transparan, mudah dan terukur demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif membantu kelancaran penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar ini. Semoga Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.

Denpasar, 16 Agustus 2021

Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar


Made Erwin Suryadarma, Seta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610804 198603 1 019



MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH



"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, MAKA KAMI BERTANGGUNG JAWAB DAN SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU"

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal 17 Februari 2020



Media Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar

Mede Erwin Suryadarma SENA SE, M.Si
Bimbina Utama Muda
NIP. 19610804 198603 1 019

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
MAKLUMAT PELAYANAN	ii
DAFTAR ISI	iii
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR	1
A. PENDAHULUAN	1
1. MOTTO	1
2. KODE ETIK PELAYANAN	1
3. JANJI LAYANAN	1
B. STANDAR PELAYANAN	1
1. JENIS PELAYANAN	1
2. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	2
LAMPIRAN	
PERSYARATAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK KOTA DENPASAR	
Standar Pelayanan Pendampingan Penerbitan Badan Hukum Koperasi	7
Standar Pelayanan Perubahan Anggaran Dasar / Rumah Tangga Koperasi	8
Standar Pelayanan Pembukaan Kantor Cabang atau Kantor Kas	9
Standar Pelayanan NIK	11
Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Simpan Pinjam	12
Standar Pelayanan Surat Keterangan Guna Pengurusan Kekayaan Intelektual	13
Standar Pelayanan Surat Keterangan Guna Pengurusan Sertifikat Halal	14
Standar Pelayanan Pengantar Permohonan Dana Bergulir ke LPDB	15
Standar Pelayanan Penilaian Kesehatan Koperasi	18



**BERITA ACARA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jalan Mulawarman No. 3 Denpasar Tlp. (0361) 416375 Fax. (0361) 424382
Website : <https://denpasarkota.go.id>, Email : koperasidenpasarkota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR
NOMOR : 518 / 669 / DISKOP UMKM**

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan tentang persyaratan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/MPAN/7/2003 tentang

- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Standar pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Administratif

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Denpasar, 16 Agustus 2021
Kepala Dinas Koperasi
UMKM
Kota Denpasar


Made Erwin Suryadarma Sera, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610804 198603 1 019

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

Nomor : 518 / 527 / Diskop UMKM

Tanggal : 2 Juni 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar, sebagai berikut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, mempunyai tugas membantu Walikota Denpasar dalam merumuskan, memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembinaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan memfasilitasi peningkatan SDM dan penguatan modal usaha sehingga diharapkan dapat merangsang tumbuhnya Koperasi baru maupun berkembangnya usaha Mikro Kecil dan Menengah maupun mendorong peningkatan skala layanan dan asset yang dikelola.

Yang mana makna tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari moto pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota Denpasar yaitu "*Sewaka Darma*" yang artinya Melayani Adalah Kewajiban.

Sedangkan Motto Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar adalah :

1. MOTTO

Membangun dan Mengembangkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dari, oleh dan untuk kesejahteraan masyarakat

2. KODE ETIK PELAYANAN

Melayani adalah Kewajiban

3. JANJI LAYANAN

Kalau bisa di percepat kenapa diperlambat

B. STANDAR PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar melayani 9 jenis pelayanan yaitu :

1. JENIS PELAYANAN

A. Bidang Bina Usaha Koperasi

1. Pelayanan Pengantar permohonan dana bergulir ke LPDB

B. Bidang Bina Lembaga Koperasi

1. Pelayanan Pendampingan penerbitan bahan hukum koperasi
2. Pelayanan perubahan anggaran dasar / rumah tangga koperasi
3. Pelayanan pembukaan kantor cabang / kantor kas
4. Pelayanan NIK
5. Pelayanan Rekomendasi ijin usaha simpan pinjam

C. Bidang Pengawasan

1. Pelayanan Penilaian kesehatan koperasi

D. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pelayanan Rekomendasi Pengantar HAKI
2. Pelayanan Pengantar Rekomendasi Halal

2. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar menetapkan dan menerapkan Komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

1. Persyaratan.

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik teknis maupun administrasi, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastiannya.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus didukung SOP (Standar Operating Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas.

3. Jangka Waktu Penyelesaian.

Adapun jangka waktu dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan di Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar adalah

1. Pelayanan Pengantar permohonan dana bergulir ke LPDB 2 Hari
2. Pelayanan Pendampingan penerbitan bahan hukum koperasi 5 Hari
3. Pelayanan perubahan anggaran dasar / rumah tangga koperasi 5 Hari
4. Pelayanan pembukaan kantor cabang / kantor kas 2 Hari
5. Pelayanan NIK
6. Pelayanan Rekomendasi ijin usaha simpan pinjam 3 Hari
7. Pelayanan Penilaian kesehatan koperasi 1 Hari
8. Pelayanan Rekomendasi Pengantar HAKI 2 Hari
9. Pelayanan Pengantar Rekomendasi Halal 2 Hari

dengan ketentuan : apabila permohonan yang sudah masuk pada pelayanan Dinas Koperasi usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dari jam 08.00 s/d 15.30 WITA untuk Hari Senin sampai Kamis, sedangkan untuk hari Jumat jam pelayanan dibuka dari jam 08.00 s/d 13.00 Wita dan sudah dianggap lengkap oleh petugas maka produk pelayanan selesai dan akan dihubungi oleh petugas apabila layanan tersebut telah selesai.

4. Biaya / Tarif.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar semua jenis layanan tidak dipungut biaya (gratis)

5. Produk Pelayanan.

Adapun produk pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar terdiri dari 9 produk pelayanan publik yaitu :

A. Bidang Bina Usaha Koperasi

1. Pelayanan Pengantar permohonan dana bergulir ke LPDB

B. Bidang Bina Lembaga Koperasi

1. Pelayanan Pendampingan penerbitan bahan hukum koperasi
2. Pelayanan perubahan anggaran dasar / rumah tangga koperasi
3. Pelayanan pembukaan kantor cabang / kantor kas
4. Pelayanan NIK
5. Pelayanan Rekomendasi ijin usaha simpan pinjam

C. Bidang Pengawasan

1. Pelayanan Penilaian kesehatan koperasi

D. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pelayanan Rekomendasi Pengantar HAKI

2. Pelayanan Pengantar Rekomendasi Halal

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah menyiapkan layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Dengan 9 kriteria pengaduan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selain itu juga disiapkan layanan website di <https://koperasi.denpasarkota.go.id> dan PRO Denpasar+ (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada layanan website di <https://pengaduan.denpasarkota.go.id> serta kotak saran.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi :

1. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum alur pelayanan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :

- UU Nomor 25 Tahun 1992
- UU Nomor 23 Tahun 2014
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP. No. 7 tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi.
- PERMENKUMHAM R1 NO. 14 TAHUN 2019
- PP4 TAHUN 1994
- PP9 TAHUN 1995
- PERMENKOP NO. 10/Per/M.KUKM/IX/2015
- PERMENKOP NO 15 Per/M.KUKM/IX/2015
- PP. No. 11 tahun 2018
- PP. No. 5 tahun 2021
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Lembaga pengelola dana bergulir koperasi Usaha Mikro, Kecil dan menengah (LPDB/KUMKM) dibentuk dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor KEP-292/MK.5.2006 tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).LPDB-KUMKM melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan KUMKM.

2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar terlampir.

3. Kompetensi Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar didukung oleh pegawai berjumlah 60 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 31 orang dan Non ASN yaitu THL/tenaga/Kontrak/PPKL sebanyak 29 orang dan harus mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer dan memiliki tingkat kepribadian yang tinggi. Di samping itu juga harus pernah mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah baik yang diselenggarakan oleh pusat maupun daerah.

4. Pengawasan Internal

Untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah setelah mengadakan pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana. Dari hasil pengawasan langsung terhadap pelayanan apabila terjadi atau ditemukan masalah langsung diadakan rapat untuk dicarikan solusi sehingga masalah tidak menjadi berlarut-larut. Pengawasan ini sangat perlu dilakukan secara terus menerus untuk mencegah terjadi kesalahan/penyimpangan, membina dan

membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat azas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.

5. Jumlah Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar didukung oleh pegawai berjumlah 60 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 31 orang dan Non ASN yaitu THL/tenaga/Kontrak/PPKL sebanyak 29 orang

6. Jaminan Pelayanan

Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar menetapkan Motto, Kode Etik Pelayanan, Janji Layanan serta maklumat yang berisikan tentang kesanggupan pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janjinya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dengan menetapkan dan menerapkan Motto, Kode Etik Pelayanan, Janji Layanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar serta maklumat yang berisikan tentang pernyataan kesanggupan pimpinan/Kepala Dinas untuk menyelenggarakan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janjinya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dengan Motto, Kode Etik Pelayanan, Janji Layanan serta maklumat tersebut diatas berarti pimpinan komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan, tujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Denpasar, 16 Agustus 2021

Kepala Dinas Koperasi UMKM

Kota Denpasar



Made Erwin Suryadarma *Setia, SE, M.Si*

Pembina Utama Muda

NIP. 196108011986031019

Standar Pelayanan Pendampingan Penerbitan Badan Hukum Koperasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dua rangkap Akta Pendirian Koperasi yang telah dibuatkan oleh Notaris. 2. Berita Acara Rapat Pembentukan 3. Surat Kuasa. 4. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar Simpanan Pokok. 5. Rencana kegiatan Usaha Koperasi minimal tiga tahun kedepan / RAPBK. 6. Susunan Pengurus dan Pengawas. 7. Daftar hadir Rapat Pembentukan. 8. Untuk Koperasi Primer melampirkan Poto Copy KTP dari para pendiri. 9. Daftar Nama Pendiri.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas bersama dengan pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi. 2. Proses penyuluhan sosialisasi pembentukan koperasi baru 3. Koperasi melaksanakan rapat pembentukan 4. Mengajukan draft anggaran dasar ke dinas koperasi untuk verifikasi 5. Anggaran dasar yg sudah di ajukan dan benar di bawa ke notaris
3.	Jangka Waktu	5 hari
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Draf syarat pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Jl. Mulawarman No. 3 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 416375 Fax 0361- 424382 Email : koperasidenpasarkota@gmail.com Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Kotak Saran</p>
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 25 Tahun 1992 - UU No 23 Tahun 2014 - UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - PP. No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi. - Permenkumham R1 Nö. 14 Tahun 2019

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - PP No 4 Tahun 1994 - PP 9 Tahun 1995 - Permenkop No. 10/Per/M.Kukm/Ix/2015 - Permenkop No 15 Per/M.Kukm/Ix/2015
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer, Alat Tulis Kantor, Materi Penyuluhan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Tentang Peraturan PerKoperasian 2. Penyusunan Neraca Koperasi
10.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Draf syarat pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi

Standar Pelayanan Perubahan Anggaran Dasar / Rumah Tangga Koperasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dua rangkap Akta Perubahan Koperasi yang telah dibuatkan oleh Notaris. 2. Berita Acara Rapat Anggota perubahan Anggaran dasar Koperas 3. Surat Kuasa. 4. Laporan Keuangan 5. Rencana kegiatan Usaha Koperasi kedepan / RAPBK. 6. Susunan Pengurus dan Pengawas. 7. Daftar hadir Rapat Pemrubahan Anggaran dasar. 8. NIK (nomor induk koperasi). 9. Daftar Nama Anggota Koperasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat dengan anggota untuk perubahan anggaran dasar 2. Ke dinas koperasi untuk meminta draft anggaran dasar yg ingin di rubah 3. Setalah perubahan verifikasi ke dinas koperasi 4. Setelah verifikasi lanjut ke notaris
3.	Jangka Waktu	5 Hari
4.	Biaya /Tarif	Gratis

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	Draft Perubahan Anggaran Dasar / Rumah Tangga Koperasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Jl. Mulawarman No. 3 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 416375 Fax 0361- 424382 Email : koperasidenpasarkota@gmail.com Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	- UU NOMOR 25 TAHUN 1992 - UU NO 23 TAHUN 2014 - UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - PP. No. 7 tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi. - PERMENKUMHAM R1 NO. 14 TAHUN 2019 - PP4 TAHUN 1994 - PERMENKOP NO. 10/Pet/M.KUKM/IX/2015
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer, Materi Draf Perubahan AD
9.	Kompetensi Pelaksana	Pemahaman Tentang Peraturan Perkoperasian
10.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Draft Perubahan Anggaran Dasar / Rumah Tangga Koperasi

Standar Pelayanan Pembukaan Kantor Cabang atau Kantor Kas

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Akta Pendirian Koperasi yang telah dibuatkan oleh Notaris. 2. Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Koperasi 3. Berita Acara Rapat anggota/ persetujuan pembukaan kantor cabang 4. telah berdiri minimal 2 tahun 5. memiliki anggota minimal 20 orang 6. Rencana kegiatan Usaha Koperasi minimal tiga tahun kedepan / RAPBK. 7. Susunan Pengurus dan Pengawas. 8. Sertifikat Sertifikasi Kompetensi bagi Kepala cabang. 9. Surat ijin Operasional Kantor Cabang 10. Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam.

No.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Surat Permohonan diajukan pada Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar. 2. Rekomendasi Pembukaan Kantor cabang.
3.	Jangka Waktu	2 hari
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang atau Kantor Kas
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Jl. Mulawarman No. 3 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 416375 Fax 0361- 424382 Email : koperasidenpasarkota@gmail.com Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU NOMOR 25 TAHUN 1992 - UU NO 23 TAHUN 2014 - UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - PP. No. 7 tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi. - PP. No. 5 tahun 2021 - Permenkop No. 5 tahun 2019
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer,
9.	Kompetensi Pelaksana	Pemahaman Tentang Undang Undang Koperasi
10.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Surat Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang atau Kantor Kas

Standar Pelayanan NIK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. NPWP 3. Pengisian Form NIK
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Permohonan dari Koperasi - Infut ke Aplikasi - Cetak (kementerian Koperasi). - Di kirim ke Dinas Koperasi
3.	Jangka Waktu	Tidak tentu (tergantung kementerian Koperasi)
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat NIK Koperasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Jl. Mulawarman No. 3 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 416375 Fax 0361- 424382 Email : koperasidenpasarkota@gmail.com Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	- UU NOMOR 25 TAHUN 1992 - UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - PP. No. 7 tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi. - PERMENKOP NO. 10/Per/M.KUKM/IX/2015
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai Komputer, Alat Tulis Kantor
10.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sertifikat NIK Koperasi

Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Simpan Pinjam

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - NIB (Nomor Induk Berusaha) - NPWP. - KTP Pengurus - Akta Pendirian Koperasi - Surat Keputusan Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi - Ijin Lokasi - SPPL atau Rekomendasi UKL/UPL atau SKKL (surat kelayakan lingkungan hidup) - IMB - Bukti penguasaan lahan ((SHM, perjanjian sewa/ perjanjian pinjem pakai)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Bila koperasi sudah memiliki ijin usaha simpan pinjam yg di keluarkan oleh dinas koperasi wajib mendaftarkan kembali melalui WW. OSS.go.id</p> <p>Tapi kalau koperasi baru pertama kali membuat ijin usaha simpan pinjam tetap melalui web OSS tetapi perlu mendapatkan rekomendasi dari dinas koperasi kota.</p> <p>Koperasi langsung mengakses melalui web oss.go.id</p>
3.	Jangka Waktu	3 hari
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Ijin Usaha Simpan Pinjam
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar</p> <p>Jl. Mulawarman No. 3 Lumintang, Denpasar</p> <p>Telp. 0361 – 416375 Fax 0361- 424382</p> <p>Email : koperasidenpasarkota@gmail.com</p> <p>Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+</p> <p>Kotak Saran</p>
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU NOMOR 25 TAHUN 1992 - UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - PP. No. 7 tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi. - PP. No. 11 tahun 2018 - PP. No. 5 tahun 2021 - PERMENKOP NO. 10/Per/M.KUKM/IX/2015
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang

No.	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Surat Rekomendasi Ijin Usaha Simpan Pinjam

Standar Pelayanan Surat Keterangan Guna Pengurusan Kekayaan Intelektual

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar - Fotocopy KTP - Fotocopy KK - Ijin Usaha berupa NIB, IUMK - Gambar/Logo yang diajukan KI
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku UMKM mengajukan permohonan ke Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar 2. Petugas memeriksa berkas persyaratan pemohon 3. Jika berkas persyaratan telah lengkap, berkas diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas. 4. Dibuatkan surat keterangan sebagai UMKM Binaan untuk pengurusan kekayaan intelektual yang ditandatangani Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar 5. Jika surat sudah selesai, petugas akan menghubungi UMKM pemohon untuk pengambilan surat.
3.	Jangka Waktu	2 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat keterangan untuk pengurusan HKI
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Jl. Mulawarman No. 3 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 416375 Fax 0361- 424382 Email : koperasidenpasarkota@gmail.com Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Kotak Saran</p>
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU Merek No 15 Tahun 2001 tentang merek - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

No.	KOMPONEN	URAIAN
		- UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer, Printer, Kertas, dan ATK Lainnya.
9.	Kompetensi Pelaksana	Mengusai Komputer,
10.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Surat keterangan untuk pengurusan HKI

Standar Pelayanan Surat Keterangan Guna Pengurusan Sertifikat Halal

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar - Fotocopy KTP - Fotocopy KK - Ijin Usaha berupa NIB, IUMK - Foto Produk
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku UMKM mengajukan permohonan ke Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar 2. Petugas memeriksa berkas persyaratan pemohon 3. Jika berkas persyaratan telah lengkap, berkas diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas. 4. Dibuatkan surat keterangan sebagai UMKM Binaan untuk pengurusan sertifikat halal yang ditandatangani Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar 5. Jika surat sudah selesai, petugas akan menghubungi UMKM pemohon untuk pengambilan surat.
3.	Jangka Waktu	2 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat keterangan untuk pengurusan sertifikat halal

No.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Jl. Mulawarman No. 3 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 416375 Fax 0361- 424382 Email : koperasidenpasarkota@gmail.com Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. - UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer, Printer, Kertas, dan ATK Lainnya.
9.	Kompetensi Pelaksana	- Menguasai Komputer -
10.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Surat keterangan untuk pengurusan sertifikat halal

Standar Pelayanan Pengantar Permohonan Dana Bergulir ke LPDB

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan pinjaman / pembiayaan kepada direktur utama LPDB –KUMKM ditembuskan ke SKPD atau instansi yang mengeluarkan bada hokum koperasi. 2. Proposal pengajuan pinjaman atau pembiayaan sesuai format LPDB – KUMKM berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir pengajuan Pinjaman atau pembiayaan yang telah diisi. b. Lampiran Daftar Kebutuhan pinjaman atau pembiayaan. 3. Akta pendirian Koperasi beserta pengesahannya. 4. Laporan RAT 5. Laporan keuangan (Neraca, Arus Kas, Dan Perhitungan SHU)

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Surat Ijin Usaha (Simpan pinjam bagi KSP atau perdagangan / SIUP Bagi koperasi Sektor Riil) 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 9. Surat ijin tempat usaha (SITU) atau surat keterangan domisili (SKD)/ Surat keterangan Domisili Usaha (SKDU) 10. KTP (Ketua, Sekretaris, bendahara, ketua pengawas, dan salah satu anggota , pengelola (Jika ada) 11. Susun Pengurus, Pengelola (jika ada) dan pengawas serta dasar pengangkatannya. 12. Bukti status kantor (Sewa/Hak Milik/Pinjam pakai) 13. Surat pernyataan bersedia memberikan dokumen tambahan jika diperlukan dalam rangka pemberian pinjaman / pembiayaan. 14. Cetak mutasi rekening operasional usaha koperasi minimal 6 (enam) bulan terakhir yang telah dilegalisasi oleh bank. 15. Dokumen objek yang akan dijaminkan berupa sertifikat berserta setoran PBB tahun terakhir untuk jaminan asset bergerak / jaminan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Dokumen <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Proposal • Pengecekan Kelengkapan Dokumen 2. Analisa Bisnis <ul style="list-style-type: none"> • Desk Review • Kunjungan Lapangan • Analisa Bisnis 3. Analisa Risiko <ul style="list-style-type: none"> • Analisa Risiko • Kunjungan Lapangan 4. Analisa Yuridis <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Analisa Yuridis 5. Proses Penetapan <ul style="list-style-type: none"> • Penjadwalan Pra-Komite • Pra-Komite • Penjadwalan Komite • Rapat Komite Pinjaman/Pembiayaan • Pembuatan MKP • Penyusunan SP3 • Pembuatan SK Penetapan 6. Akad <ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan Perjanjian Pinjaman/Akad

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Pembiayaan 7. Pencairan <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Memorandum Pencairan • Verifikasi & Penyimpanan Dokumen Pinjaman/Pembiayaan • Pencairan
3.	Jangka Waktu	2 hari
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Permohonan Dana Bergulir ke LPDB
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Jl. Mulawarman No. 3 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 416375 Fax 0361- 424382 Email : koperasidenpasarkota@gmail.com Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Kotak Saran
7.	Dasar Hukum	1. Lembaga pengelola dana bergulir koperasi Usaha Mikro, Kecil dan menengah (LPDB/KUMKM) dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5.2006 tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer, Alat Tulis Kantor
9.	Kompetensi Pelaksana	Mengusai Komputer,
10.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Surat Pengantar Permohonan Dana Bergulir ke LPDB

Standar Pelayanan Penilaian Kesehatan Koperasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - KSP dan USP Koperasi telah beroperasi paling sedikit 1 tahun buku. - Khusus USP Koperasi telah dikelola secara terpisah dan membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Alur Proses kerjanya
3.	Jangka Waktu	1 hari
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Jl. Mulawarman No. 3 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 416375 Fax 0361- 424382 Email : koperasidenpasarkota@gmail.com Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Kotak Saran</p>
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam - Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Bandwith, Komputer, Alat Tulis Kantor
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian - Memiliki sertifikat pelatihan dan atau Bimtek penilaian kesehatan USP - Menguasai Komputer
10.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi